



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 28 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas, maka pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa dengan belum terbentuknya Pasar Grosir Buah dan Sayur dan UPTD Dinas Kessos. dan KB. Tingkat Kecamatan, maka perlu dibentuk UPTD Pasar Grosir Buah dan Sayur dan UPTD Dinas Kessos. Dan KB. Tingkat Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Mengingat :

- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- 2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
9. Keputusan walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 27 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2003 Seri D pada tanggal 18 September 2003 Nomor 27/D₂), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai berikut :

1. **DINAS PENDIDIKAN** , terdiri dari :

1. a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan Umum;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan TK / SD Kecamatan Mojoroto;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TK / SD Kecamatan Kota;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) TK / SD Kecamatan Pesantren;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri I;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri II;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri III;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri IV;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri V;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri VI;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri VII;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Negeri VIII;
- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri I;
- n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri II;
- o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri III;
- p. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri IV;
- q. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri V;
- r. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri VI;
- s. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri VII;
- t. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Atas Negeri VIII;
- u. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I;

- v. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri II;
 - w. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri III;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan yang berupa Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan terdiri dari Kepala yang dijabat oleh Pejabat Fungsional Guru, Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. **DINAS KESEHATAN**, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pesantren I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pesantren II;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Campurejo;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Mojoroto;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Wilayah Utara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kota Wilayah Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pembantu Nglethi;

3. **DINAS PENGELOLAAN PASAR**, terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Setono Betek;
- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pahing;
- c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Bandar ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Hewan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Grosir Buah dan Sayur;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Pesantren;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Mrican
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PasarBawang
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Campurejo;
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Bandar Kidul
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Banjaran
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ngronggo

- m. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Dandangan
 - n. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ngadirejo
 - o. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Mojoroto
4. DINAS PERHUBUNGAN, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal Angkutan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. DINAS PERTANIAN, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembibitan dan Kolam Ikan.
6. DINAS PEKERJAAN UMUM, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemadam Kebakaran.
7. DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kessos dan KB di Kecamatan - Kecamatan.

Pasal II

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri

Ditetapkan di KEDIRI

pada tanggal 7 - 12 - 2006.

WALIKOTA KEDIRI,

H. A. MASCHUT

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2006 SERI 6 PADA TGL 7/12/06 28/16